

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *URF*
(ADAT) KEWARISAN MASYARAKAT DESA
WONOSIDO KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *URF*
(ADAT) KEWARISAN MASYARAKAT DESA
WONOSIDO KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Riyanto

NIM : 1120075

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Urf*
(Adat) Kewarisan Masyarakat Desa
Wonosido Kecamatan Lebakbarang
Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Yang Menyatakan



RUDI RIYANTO

NIM. 1120075

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rudi Riyanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : RUDI RIYANTO

NIM : 1120075

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Urf* (adat) Kewarisan Masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rudi Riyanto

NIM : 1120075

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Urf* (adat) Kewarisan Masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Dewan penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 15 Oktober 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12
Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ

: *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ

: *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ

: *a'antum*

مُؤَنَّث

: *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam

lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
- b. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
- d. *Billāh 'azza wa jalla*
- e. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القران : ditulis *al-Qur'ān*
- f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau

syaiikhul Islām.



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Mugiyono dan Ibu Witriyah yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, serta dukungan doa restu, kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun non materil.
3. Kepada seluruh guru- guru penulis khususnya Abah Kyai M. Mujib Hidayat S.Pd pengasuh Pondok Pesantren Ishlahuth Tholabah Banyurip Ageng Pekalongan yang sudah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.

6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
7. Segenap teman-teman santri yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



MOTTO

*“Sing Penting Obah Diniati Ibadah! Yen Hiyo Mosok
Ora’o, Yen Ora Mosok hiyao !*



ABSTRAK

Rudi Riyanto, 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Urf* (Adat) Kewarisan Masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

Pembagian waris di Desa Wonosido secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosido dalam mewariskan harta warisnya kepada ahli waris itu lebih dominan kepada ahli waris perempuan, dari pada ahli waris laki-laki dan juga mengutamakan dia yang mau tinggal menemani orang tua dan mau tinggal di tempat pewaris, alasannya supaya bisa membantu orang tua dan meneruskan harta peninggalan dari pewaris sehingga harta warisan tetap berjalan dan dimanfaatkan dengan baik sampai turun temurun ke anak cucu nantinya. Rumusan masalah dari uraian tersebut yaitu Bagaimana pembagian waris di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Urf* (Adat) Kewarisan Masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Penulis menyajikan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Pembagian warisan di Desa Wonosido dilakukan dengan beberapa ketentuan yang unik. Jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan akan mendapatkan warisan bagian warisan yang lebih besar. Sedangkan, jika keluarga tersebut hanya memiliki anak laki-laki, maka yang berhak mendapatkan warisan paling banyak adalah anak laki-laki yang mau tinggal bersama dan merawat orang tuanya. Kertentuan ini juga berlaku untuk keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, di mana anak perempuan yang mau merawat dan tinggal bersama orang tua akan mendapatkan warisan lebih besar. 2.) Pembagian warisan di Desa Wonosido dilakukan dengan cara '*urf*' atau kebiasaan masyarakat setempat yang dianggap sah selama tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip Islam, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan diterima secara umum. Meskipun *'urf* ini berbeda dari ketentuan hukum waris dalam Islam, selama dilakukan melalui musyawarahh dan kesepakatan yang adil di antara ahli waris, *'urf* tersebut dapat dipertahankan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan dalam keluarga. *'Urf* fi'li sendiri yaitu kebiasaan atau adat yang dinyatakan melalui tindakan atau perbuatan nyata. Contohnya praktik kewarisan yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosido. *'Urf* shahih adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak menyebabkan kerugian atau ketidakadilan, dan sudah diterima dan berlaku umum dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, *'urf* di Desa Wonosido yang memberikan bagian warisan lebih besar kepada anak perempuan atau anak laki-laki yang bersedia merawat orang tua dapat dipandang sebagai *'urf* yang sah jika tidak ada ketidakadilan atau perselisihan di antara ahli waris.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Kewarisan, Desa Wonosido



ABSTRACT

Rudi Riyanto, 2024. *Review of Islamic Law on Inheritance Customs of Wonosido Village Community, Lebakbarang District, Pekalongan Regency. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Muhammad Yusron, M.H.

The distribution of inheritance in Wonosido Village from generation to generation is carried out by the Wonosido Village community in passing on their inheritance to the heirs, which is more dominant to female heirs, rather than male heirs and also prioritizes those who want to live with their parents and want to live in the place of the heir, the reason is so that they can help their parents and continue the inheritance from the heir so that the inheritance continues to run and is utilized properly until it is passed down to their children and grandchildren later. The formulation of the problem from the description this is: 1. How is the distribution of inheritance in Wonosido Village, Lebakbarang District, Pekalongan Regency? 2. How is the Islamic law review of the inheritance customs of the Wonosido Village community, Lebakbarang District, Pekalongan Regency?

This study uses a qualitative field research approach. The author presents two data sources, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and documentation studies. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions

The results of the study show that 1.) The distribution of inheritance in Wonosido Village is carried out with several unique provisions. If there are boys and girls in one family, then the girl will get a larger share of the inheritance. Meanwhile, if the family only has boys, then the one who is entitled to the most inheritance is the boy who is willing to live with and care for his parents. This provision also applies to families who only have girls, where girls who are willing to care for and live with their parents will get a larger inheritance. 2.) The distribution of inheritance in Wonosido Village is carried out using the 'urf method or local community customs which are considered valid as long as they do not conflict

with Islamic principles, do not cause injustice, and are generally accepted. Although this 'urf differs from the provisions of inheritance law in Islam, as long as it is carried out through deliberation and fair agreement among the heirs, it can be maintained to maintain harmony and avoid disputes in the family. 'Urf fi'li itself is a custom or tradition expressed through real actions or deeds. For example, inheritance practices that are commonly carried out by the Wonosido Village community. 'Urf sahiih is not contrary to Islamic principles, does not cause harm or injustice, and has been accepted and generally applies in the community. In this context, the 'urf in Wonosido Village which gives a larger share of inheritance to daughters or sons who are willing to care for their parents can be seen as a valid 'urf if there is no injustice or dispute among the heirs.

Keywords: *Islamic Law Review, Inheritance, Wonosido Village*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Muhammad Yusrin, M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh sivitas akademika UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 8 Agustus 2024



RUDI RIYANTO

1120075



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiv
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG	
KETENTUAN HUKUM KEWARISAN	
ISLAM DAN	
'URF.....	Kesalah
an! Bookmark tidak ditentukan.	
A. Hukum Kewarisan	
Islam.....	Kesalah
an! Bookmark tidak ditentukan.	
B. 'Urf Atau	
Adat.....	Kesalah
an! Bookmark tidak ditentukan.	

**BAB III. INTEGRITAS DESA WONOSIDO
KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN**

PEKALONGAN Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.

A. Gambaran Umum Desa Wonosido
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten
Pekalongan **Kesalahan!**
Bookmark tidak ditentukan.

B. Praktik Kewarisan di Desa Wonosido
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten
Pekalongan **Kesalahan!**
Bookmark tidak ditentukan.

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN
DI DESA WONOSIDO KECAMATAN
LEBAKBARANG.....**

Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.

A. Praktik Pembagian Waris di Desa
Wonosido Kecamatan
Lebakbarang **Kesalahan!**
Bookmark tidak ditentukan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Urf* (adat)
Kewarisan Masyarakat Desa
Wonosido..... **Kesalahan!**
Bookmark tidak ditentukan.

BAB V. PENUTUP..... 16

A. Simpulan..... 16

B. Saran..... 17

DAFTAR PUSTAKA 18

LAMPIRAN 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian warisan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari aspek sosial, ekonomi dan hukum yang sedang berjalan. Namun pengaturan hukum waris di Indonesia saat ini masih bersifat dualisme dan pluralisme. Alasan mengapa dikatakan dualisme dan pluralisme karena setidaknya terdapat tiga sistem hukum waris yang merupakan hukum positif yang ditetapkan atau dilaksanakan (*enforced*) oleh pengadilan, yaitu sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, sistem hukum waris barat.¹ Penduduk Jawa yang mayoritas beragama Islam, umumnya menggunakan sistem syariat hukum Islam dan hukum adat. Kedua sistem hukum tersebut memang diakui keberadaan dan efektifitasnya oleh pemerintah Indonesia, meski mempunyai beberapa kesamaan, namun terdapat perbedaan yang signifikan.²

Ketentuan kewarisan menurut hukum Islam dan hukum adat memiliki beberapa perbedaan yaitu hukum waris Islam didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Ayat-ayat ini menetapkan porsi dan hak masing-masing ahli waris secara rinci dan menjadi panduan utama

¹ Komari. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. (Jakarta: BPHN Puslitbank-Dep. Hukum dan HAM, 2021).

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Raja, 2016). 91.

dalam pembagian warisan, bersifat universal, dan dalam hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris, seperti suami, istri, anak, orang tua, dan saudara tertentu. Sedangkan hukum waris adat merupakan perwujudan dari sikap dan kebiasaan suatu bangsa yang sudah turun temurun, hukum kewarisan adat lebih menekankan pada kepentingan keluarga. dalam hukum adat memiliki toleransi terhadap sistem kewarisan islam.

Kewarisan menurut hukum Islam adalah sistem yang mengatur pembagian harta peninggalan setelah kematian seseorang, di mana setiap ahli waris yang masih hidup berhak mendapatkan warisan dengan bagian yang berbeda.³

Seperti praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang yang telah melakukan kewarisan atau peninggalan. Menurut warga Desa Wonosido harta warisan disebut peninggalan, mereka membagi harta peninggalan dengan pembagian menurut adat mereka yaitu perempuan memperoleh porsi lebih besar dibanding laki-laki, jikapun ahli warisnya sama-sama perempuan atau laki-laki yang lebih banyak mendapatkan bagian ialah dia yang mau tinggal menemani orang tua (pewaris), dia yang tetap tinggal atau mukim di tempat, lokasi pewaris. Karena semua harta peninggalan ditujukan kepada ahli waris yang bersedia menemani orang tua untuk meneruskan atau mengelola peninggalan dari pewaris.⁴ Sementara itu, berdasarkan hukum Islam, porsi laki-laki dua kali lipat dari porsi perempuan.

Pembagian waris di Desa Wonosido secara turun

³ QS. An-Nisa (4): 11-12.

⁴ Warssem, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 10 Juli 2023.

temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosido dalam mewariskan harta warisnya kepada ahli waris itu lebih dominan kepada ahli waris perempuan, dari pada ahli waris laki-laki dan juga mengutamakan dia yang mau tinggal menemani orang tua dan mau tinggal di tempat pewaris, alasannya supaya bisa membantu orang tua dan meneruskan harta peninggalan dari pewaris sehingga harta warisan tetap berjalan dan dimanfaatkan dengan baik sampai turun temurun ke anak cucu nantinya.⁵

Dalam adat masyarakat Desa Wonosido, harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang bersangkutan, yaitu mereka yang bersedia tinggal bersama orang tuanya setelah menikah, mempunyai hak waris, dan memikul tanggung jawab dan kewajiban atas keluarganya. Namun jika dia harus meninggalkan keluarganya untuk mengikuti suaminya, dia tidak mempunyai hak untuk mewarisi lebih banyak, karena masyarakat Desa Wonosido dominan memiliki harta peninggalan yang memang harus diteruskan secara turun temurun, seperti sawah dan kebun harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bercocok tanam karena sumber pendapatan masyarakat Desa Wonosido di antaranya hasil panen dari sawah dan kebun; seperti padi, jagung, kopi, dan lain sebagainya.⁶

Dalam hal ini terdapat perbedaan utama antara hukum waris Islam dan hukum waris adat adalah sifatnya, yaitu hukum waris islam bersifat universal,⁷ sedangkan hukum adat lebih menekankan pada kepentingan keluarga

⁵ Surya, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 10 Juli 2023.

⁶ Warssem, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 11 juli 2023.

⁷ QS. An-Nisa (4): 11-12.

dan komunitas.⁸ Selain itu, ada perbedaan lain antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, yaitu:

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

1. Hukum waris adat tidak mengenal bagian mutlak.
2. Dasar pembagian warisan dalam hukum waris adat adalah persamaan hak.
3. Pembagian warisan adat terdiri dari garis keturunan bapak (patriliner), garis keturunan ibu (materiliner), dan garis keturunan bapak dan ibu (parental)
4. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama.

Dalam pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang terdapat keunikan tersendiri dalam pembagian harta warisan, yaitu bagian anak perempuan lebih besar dari pada bagian anak laki-laki.⁹ Salah satu pengamatan penulis adalah suatu keluarga sedang atau telah menjalani kewarisan yang salah satu ahli warisnya adalah seorang anak perempuan. Anak perempuan di keluarga ini mewarisi lebih banyak aset. Dalam pelaksanaan pembagian warisan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian ahli waris, walaupun tidak berusaha mencapai tingkat hukum, namun secara tidak langsung dapat menimbulkan ketidakharmonisan di antara para ahli waris. Mengingat mereka beragama Islam, maka dalam pembagian tersebut harus digunakan hukum Islam. Membagi harta warisan dalam hubungan kekeluargaan bukanlah suatu hal yang mudah, Warisan merupakan suatu

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, 172.

⁹ Kanto, Tokoh Agama Desa Wonosido, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 8 Oktober 2024.

permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Dari pembahasan di atas maka peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *URF* (ADAT) KEWARISAN MASYARAKAT DESA WONOSIDO KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *urf* (adat) kewarisan masyarakat desa wonosido kecamatan lebakbarang kabupaten pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian waris di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, literatur keilmuan atau menambah khazanah keilmuan baik Secara normatif ataupun empiris.
2. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat supaya lebih mengetahui dan

memahami aturan-aturan kewarisan.

E. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan umum hukum kewarisan Islam

Hukum Islam adalah kajian terhadap hukum yang berasal dari agama islam, yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam ruang lingkup hukum Islam meliputi hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*).

a. Ketentuan Kewarisan Islam dan adat

Ketentuan kewarisan menurut hukum Islam dan hukum adat memiliki beberapa perbedaan yaitu hukum waris Islam didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa (4): 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Ayat-ayat ini menetapkan porsi dan hak masing-masing ahli waris secara rinci dan menjadi panduan utama dalam pembagian warisan, bersifat universal, dan dalam hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris, seperti suami, istri, anak, orang tua, dan saudara tertentu. Sedangkan hukum waris adat merupakan perwujudan dari sikap dan kebiasaan suatu bangsa yang sudah turun temurun, hukum kewarisan adat lebih menekankan pada kepentingan keluarga. dalam hukum adat memiliki toleransi terhadap sistem kewarisan islam.¹⁰ Selain itu, ada perbedaan lain

¹⁰ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, yaitu:

- 1) Hukum waris Islam mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- 2) Hukum waris adat tidak mengenal bagian mutlak.
- 3) Dasar pembagian warisan dalam hukum waris adat adalah persamaan hak.
- 4) Pembagian warisan adat terdiri dari garis keturunan bapak (patriliner), garis keturunan ibu (materiliner), dan garis keturunan bapak dan ibu (parental)
- 5) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama.¹¹

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum kewarisan Islam terdapat dalam ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma di antaranya:

لِّلرَّحَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

1) Surat An-Nisa (4) 7

Ayat ini menetapkan porsi dan hak masing-masing ahli waris secara rinci dan menjadi panduan utama dalam pembagian warisan.¹²

- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW: Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berikanlah

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bekasi: Akademika Pressindo, 2014), 155.

¹² Kementerian Agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013), 8.

bagian warisan kepada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki terdekat.”(H.R. Bukhari dan Muslim).¹³

c. *Urf* (Adat) dalam Hukum Islam

Urf atau adat adalah kebiasaan masyarakat yang telah berlaku lama dan diakui secara umum. Dalam konteks hukum Islam, *urf* dapat dijadikan sumber hukum sekunder apabila tidak bertentangan dengan syariat. Para ulama menyetujui penggunaan *urf* dalam hal-hal yang tidak ada ketentuan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta selama *urf* tersebut membawa manfaat dan keadilan.¹⁴

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama' Usul Fikih (ushuliyun) bahwa sumber /dasar/dalil hukum Islam ada 2 (dua) yaitu sumber naqly (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan aqly (akal). Sumber / dalil hukum yang didasarkan atas akal, dalam metodologi hukum Islam (Usul Fikih), dikonstruksi oleh ulama dengan istilah Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah '*urf* (penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan/tradisi/adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat ('*urf*) ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah mahdhah/ritual). Penyerapan adat ke dalam hukum (Islam) dilakukan juga terhadap adat/tradisi Arab sebelum Islam.

¹³ Kementerian Agama RI, Panduan Praktis Pembagian Waris, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013), 19.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazzahib Al-Arba'ah, Jilid 1, 115.

F. Penelitian Yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pada penelitian yang akan peneliti teliti, maka diperlukan penelitian terdahulu berupa karya ilmiah jurnal yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa karya ilmiah dengan tema yang relevan. penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, jurnal Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah 2019 yang berjudul “pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat jawa (studi komparasi)”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang perbedaan dan kesamaan pada pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat jawa, dan pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris adat Jawa, Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat, serta tinjauan hukum Islam dan terhadap pembagian waris. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada pembahasan waris menurut hukum Islam dan hukum adat. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada perbedaan dan persamaan dalam pembagiannya saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pembagian waris serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris.

Kedua, skripsi Muhammad Hidayat 2019 yang berjudul “pembagian harta warisan menurut hukum adat Kecamatan kayuagung (studi kasus di kelurahan sukadana

¹⁵ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, “pembagian warisan dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum adat jawa (studi komparasi)”, *Jurnal Hukum*, No. 1, (Januari, 2019).

Kecamatan kayuagung Kabupaten Oki)”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang cara membagi harta warisan berdasarkan hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten Oki serta pendapat masyarakat Kelurahan Sukadana terhadap cara membagi harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten Oki, Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat serta tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan Desa Wonosido kecamatan lebakbarang. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada pembahasan tentang pembagian waris. Perbedaannya penelitian ini fokus pada pembagian menurut hukum adat saja dan tempat penelitiannya juga berbeda, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat serta tinjauannya dan lokasinya di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang.

Ketiga, skripsi Agung Riyanto 2019 yang berjudul “Keadilan dalam pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat di Dusun Patihan Desa Gadingsaari Kecamatan Sanden”.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang konsep keadilan pembagian waris antar laki-laki dan perempuan dalam aturan waris Islam dan aturan adat, serta persamaan dan perbedaan menurut aturan Islam dan aturan adat Sedangkan penelitian peneliti membahas perihal

¹⁶ Muhammad Hidayat, *Skripsi*: “pembagian harta warisan menurut hukum adat Kecamatan kayuagung (studi kasus di kelurahan sukadana Kecamatan kayuagung Kabupaten Oki)” (Oki: USI, 2019).

¹⁷ Agung Riyanto, *Skripsi*: “Keadilan dalam pembagian waris menurut Hukum Islam Dan Hukum adat di Desa patihan Desa Gadingsaari Kecamatan Sanden”(Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga. 2019).

pembagian waris dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak di pembahasan waris berdasarkan hukum Islam. perbedaannya penelitian ini fokus pada pembagian dan persamaan serta perbedaan tempat penelitiannya, perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini bertempat di Dusun Patihan Desa Gadingsari Kecamatan Sanden sedangkan penelitian peneliti bertempat di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang.

Keempat, jurnal Muhammad Alwi 2019 yang berjudul “perbedaan penerapan hukum Islam dan hukum adat tentang pembagian harta waris yang ada di masyarakat di Desa Ugi Baru”.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang perbedan penerapan aturan antara hukum Islam dan hukum adat terhadap pembagian harta waris, Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembagian waris menurut hukum Islam serta hukum adat, dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak di pembahasan perihal waris berdasarkan hukum Islam serta hukum adat. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada perbedaan penerapan dalam pembagiannya saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas perihal pembagian waris serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris.

¹⁸ Muhammad Alwi, “perbedaan penerapan Hukum Islam Dan Hukum adat tentang pembagian harta waris yang ada di masyarakat di desa ugi baru”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 4, No. 1, (Mei 2019). 114.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang sesuai antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer.¹⁹ Peneliti memperoleh data-data dengan metode wawancara secara langsung dengan Masyarakat Desa Wonosido agar mendapatkan data yang valid.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai adat kewarisan masyarakat Desa Wonosido dan bagaimana adat tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena sosial yang kompleks melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Selain itu Pendekatan ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakadilan dan tetap memelihara kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber langsung, data ini dihasilkan dari wawancara

¹⁹ Amien Husein Nasution, *Metodologi Research*. (Bandung : Jemmars, 2022), 75

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : 2017), 310

yang dilakukan pada para informan.²¹ Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang sedang atau sudah melaksanakan pembagian waris. Informan ini diantaranya Mbah Warsem dan keempat anaknya, Mbah Radem dan kedua anaknya, Mbah Surya dan kedelapan anaknya, serta Ibu Ra'ani dan kedua anaknya.

- b. Sumber data sekunder yaitu, sumber data lainnya atau sumber data yang mendukung penelitian tersebut dapat berupa buku- buku, Al-Qur'an, Hadist, baik dokumen jurnal maupun pustaka lainnya. Sumberdata ini berupa surat keterangan dari kepala Desa Wonosido yang berupa data penduduk yang berjumlah 496 jiwa dari 264 laki-laki dan 232 perempuan yang keseluruhanya ada 142 KK.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang karena peneliti sudah melakukan penelitian dan berkunjung ke sana, dan lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang peneliti angkat yaitu pembagian waris yang bagian perempuan lebih besar dari bagian laki-laki, dikarenakan ahli waris perempuan yang lebih dominan merawat orang tua.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data yang dilakukan peneliti di Desa Wonosido yaitu:

- a. Wawancara dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara, kepada para informan yang menjadi

²¹ Afrizal, *Metode Penelitian Deduktif Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2015), 21.

sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui percakapan langsung antara peneliti dan subjek penelitian.

- b. Dokumentasi teknik pengumpulan data melalui dokumen mengenai hal-hal yang dibahas, mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam dan hukum adat.

6. Teknis Analisis Data

Dari beberapa data yang didapat dan diperoleh, peneliti dapat menganalisis, menggambarkan serta meringkas dengan proses atau tatacara yang dilakukan yang mana penyusunannya menggunakan metode deskriptif kualitatif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdapat beberapa sub bab. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan dibawah ini:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang hukum waris Islam dan *Urf* (adat). Bab ini menjelaskan tentang ketentuan hukum kewarisan Islam dan *Urf* (adat).

Bab III Sketsa Biografi Desa Wonosido. Bab ini

²² Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis; An Expanded Sourcebook*, 2nd. (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1994, 10-12.

menjelaskan mengenai Praktik pembagian waris di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang. Bab ini mencakup praktik pembagian kewarisan serta tinjauan hukum Islam terhadap adat masyarakat Desa Wonosido yang.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan saran yang diberikan kepada pembaca. Kemudian pada bagian akhir meliputi Daftar Pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada sumber primer dan sekunder mengenai praktik kewarisan di Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan di Desa Wonosido dilakukan dengan beberapa ketentuan yang unik. Jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan akan mendapatkan warisan bagian warisan yang lebih besar. Sedangkan, jika keluarga tersebut hanya memiliki anak laki-laki, maka yang berhak mendapatkan warisan paling banyak adalah anak laki-laki yang mau tinggal bersama dan merawat orang tuanya. Ketentuan ini juga berlaku untuk keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, di mana anak perempuan yang mau merawat dan tinggal bersama orang tua akan mendapatkan warisan lebih besar.
2. Pembagian warisan di Desa Wonosido dilakukan dengan cara *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat yang dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan diterima secara umum. Meskipun *'urf* ini berbeda dari ketentuan hukum waris dalam Islam, selama dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan yang adil di antara ahli waris, *'urf* tersebut dapat dipertahankan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang didapatkan, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang ingin disampaikan ialah agar masyarakat Desa Wonosido tetap menjaga tradisi musyawarahh dalam pembagian warisan untuk memastikan keadilan dan menghindari perselisihan. Namun, sebaiknya pembagian warisan dilakukan sesuai prosedur semestinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam, sehingga tradisi setempat dapat diintegrasikan dengan syariat Islam. Dengan demikian, pembagian warisan dapat dilakukan secara adil sesuai dengan ajaran agama, tanpa mengabaikan kebiasaan lokal yang sudah mengakar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994)..
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bekasi: Akademika Pressindo, 2014).
- Abu Malik Kamal, *Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut Al-quran dan As-sunnah yang Shahih*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009).
- Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Afrizal, *Metode Penelitian Deduktif Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2015).
- Agung Riyanto, *Skripsi: "Keadilan dalam pembagian waris menurut Hukum Islam Dan Hukum adat di Desa patihan Desa Gadingsaari Kecamatan Sanden"*(Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga. 2019).
- Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, "pembagian warisan dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum adat jawa (studi komparasi)", *Jurnal Hukum*, No. 1, (Januari, 2019).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Amien Husein Nasution, *Metodologi Research*. (Bandung : Jemmars, 2022).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 6. Abu Malik Kamal, *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan*

- Padat*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).
- Ernawati Purwaningsih, *Kearifan Lokal dalam Tradisi Nyadran Masyarakat Sekitar Situs Liangan*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya).
- Fitra Rizal, Penerapan *Urf* sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Indrieni, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.
- Khoiriyah, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.
- Kiswo, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.
- Komari. *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Waris*. (Jakarta: Bphn Puslitbank-Dep. Hukum dan Ham, 2021).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamal Mawarits Fil Fiqhil-Islami*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing).
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Raja, 2016).
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Muchtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001).
- Muhamad Mustaqim, Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan Antara Budaya dan Agama, *Jurnal: Penelitian*, Vol. 11 No. 1, 2017.
- Muhammad Alwi, “perbedaan penerapan Hukum Islam Dan Hukum adat tentang pembagian harta waris yang ada di masyarakat di Desa ugi baru”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 4, No. 1, (Mei 2019).
- Muhammad Hidayat, *Skripsi*: “pembagian harta warisan menurut hukum adat Kecamatan kayuagung (studi kasus di kelurahan sukadana Kecamatan kayuagung Kabupaten Oki)” (Oki: USI, 2019).
- Muhammad Tahmid Nur & Anita Marwing, *Realitas Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Nediono, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.
- Nikmah Rochmawati, Dkk, Sedekah Bumi: Model Kebersyukuran dan Resiliensi Komunitas pada Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah, *Jurnal: Penelitian*, Vol. 15 No. 1, 2021.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Ra’ani, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 20 Juni 2024.
- Radem, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:

Remaja Rosdakarya, 2000).

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Sejarah Desa Wonosido, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Diakses pada tanggal, 17 Juni 2024. [https://id.wikipedia.org/wiki/Wonosido, Lebakbarang, Pekalongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Wonosido,_Lebakbarang,_Pekalongan)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : 2017).

Suhrawardi K. Lubis, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997).

Surya, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.

Warsam, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.

Wawancara pra penelitian kepada warga Desa Wonosido, 10 juli 2023.

Wawancara pra penelitian kepada warga Desa Wonosido, 11 juli 2023.

Winarso, Kepala Desa Wonosido, diwawancarai oleh Rudi Riyanto, Wonosido, 18 Juni 2024.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi





*Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Pribadi**

1. Nama: Rudi Riyanto
2. NIM: 1120075
3. TTL: Pekalongan, 1 Juli 2000
4. Agama: Islam
5. Alamat: RT.08/ RW.03 Desa Tegaldowo Kec. Tirto Kab. Pekalongan
6. Jenis Kelamin: Laki-laki
7. No.hp: 085728105523
8. E-mail: rudriyanto@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah: Mugiyono
2. Pekerjaan: Buruh
3. Agama: Islam
4. Nama Ibu: Witriyah
5. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
6. Agama: Islam
7. Alamat: RT.08/ RW.03 Desa Tegaldowo Kec. Tirto Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. MIS Tegaldowo (2013)
2. SMPN 3 Tirto (2016)
3. SMK Ma'arif NU Tirto (2019)
4. Ponpes Ishlahuth Tholabah Banyurip Ageng



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rudi Riyanto
NIM : 1120075
Jurusan/Prodi : Fakultas Sayariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rruidi859@gmail.com
No. Hp : 085728105523

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *URF* (ADAT) KEWARISAN MASYARAKAT DESA
WONOSIDO KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2024



(Rudi Riyanto)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD